

TINJAUAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN KEKARANTINAAN PADA MASA PANDEMI

(Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI)

Vellen, Clarinda Khobert, Sigar P. Berutu
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara
Vellenn24@gmail.com

ABSTRAK

Dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia harus mengambil sikap untuk menekan penyebaran virus ini. Penyebaran Covid 19 berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan, sehingga untuk mencegah penyebaran dampak virus ini salah satunya dengan tindakan karantina. Untuk itu perlu dikaji kriteria tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana karantina, bagaimana penerapan hukum pidana terkait pelanggaran tindak pidana karantina pada masa pandemi Covid 19 dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 173/ Pid.Sus/2021/PT/DKI tentang Pelanggaran Tindak Pidana Karantina Selama Pandemi. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kriteria Tindak Pidana Yang Dikategorikan Tindak Pidana Karantina adalah: kualifikasi tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina. Penerapan hukum pidana terkait pelanggaran tindak pidana karantina pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan sanksi pidana yang diatur dalam UU Karantina Kesehatan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. dan/atau denda paling lama 1 (satu) tahun. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Karantina Selama Masa Pandemi meliputi: Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Karantina Kesehatan” dan Majelis Hakim Banding setuju dengan pertimbangan hukum dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang benar dan tepat. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim memiliki alasan hukum untuk diperkuat.

Kata kunci: Pelanggaran Karantina, Pandemi.